

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Sektor Administrasi Peradilan dan Keaniteraan

a. Bidang Pengawasan Internal

- 1) Ditetapkannya Pengadilan Tinggi Agama Bandung bersama Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Agama Bandung sebagai pilot project peradilan dalam menangani masalah pengaduan, dengan demikian diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan.
- 2) Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan Pengadilan Tinggi Agama terhadap Pengadilan Agama se-wilayah PTA Bandung baik dalam bidang administrasi perkara, teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan hakim maupun kepaniteraan telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif.

b. Bidang Pengelolaan Administrasi Keperkareraan

- 1) Penyelesaian perkara tahun 2011 pada Tingkat Banding telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari sisa tahun 2010 sebanyak 24 perkara, ditambah yang diterima tahun 2011 sebanyak 242 perkara, telah berhasil diselesaikan sebanyak 252 perkara (94,74%) (Tahun 2010 Penyelesaian Perkara mencapai 92,08%), sisanya sebanyak 14 perkara (5,26 %) (Tahun 2010 Sisa Perkara mencapai 7,92 %). Namun pada Tingkat Pertama cenderung sama dengan tahun 2010 sehingga perlu diupayakan peningkatan penyelesaian perkaranya, karena dari sisa tahun 2010 sebanyak 8.629 perkara ditambah yang diterima tahun 2011 sebanyak 67.443 perkara, jumlah 76.072 perkara, yang berhasil diputus/diselesaikan sebanyak 65.305 perkara (86,46 %) (Sama dengan Penyelesaian Perkara Tahun 2010 sebanyak 86,46 %), sehingga sisa akhir tahun 2011 masih diatas sepuluh persen, yaitu sebanyak 8.629 perkara (13,53 %) (Sama dengan Sisa Perkara Tahun 2010 sebanyak 13,53 %).
- 2) Perspektif kuantitas, perkara yang diterima baik di tingkat pertama maupun tingkat banding terdapat kenaikan. Pada tahun 2011 perkara yang diterima pada tingkat pertama sebanyak 67.443 perkara, sedang pada tahun 2010 sebanyak 56.621 perkara, naik sebanyak 10.822 perkara (19,11%) – Hal tersebut menunjukkan kenaikan penerimaan perkara sebesar 3,10% dibanding tahun 2010, yakni 16,01% kenaikan permara masuk. Adapun di tingkat banding pada tahun 2011 yang diterima 268 perkara, sedang tahun 2010 sebanyak 250 perkara, naik 18 perkara (6,72 %).
- 3) Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada kesalahan-kesalahan kecil yang perlu diperbaiki/disempurnakan.

2. Sektor Administrasi Kesekretariatan

a. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia

- 1) Masih belum efektifnya pengaturan tentang Eselonering dalam KMA 143/2007 sehingga menimbulkan ketidak pastian tentang penyesuaian Eselonisasi di lingkungan pengadilan, karena sesuai dengan surat Kepala Badan Urusan Administrasi, tanggal 15 Februari 2008, Nomor : 37/S-Kel/B-UP/II/2008 tentang : penyesuaian eselonisasi di lingkungan pengadilan, dinyatakan bahwa "buku I tentang penyetaraan eselonisasi di lingkungan pengadilan adalah merupakan pedoman, namun untuk pelaksanaannya akan diatur tersendiri setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri pendayagunaan Aparatur Negara" yang saat ini terjadi kerancuan dalam suatu organisassi dimana antara Wakil Sekretaris dan Kepala bagian eselonnya sama.
- 2) Setelah dilakukan *analys staffing assesment* dan pemetaan jabatan masih terdapat kesenjangan kuantitas SDM antara Formasi Realitas, Formasi Sesuai dengan Kebutuhan dan terlebih lagi dengan Formasi sesuai Standar KMA 143/2007. Hal tersebut mengakibatkan jumlah pegawai Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung masih sangat jauh dari jumlah ideal, sehingga banyak pegawai di Pengadilan Agama yang menduduki jabatan rangkap. Prediksi 1 sampai 2 tahun kedepan akan banyak pegawai yang memasuki masa pensiun, sementara dalam penerimaan CPNS Pengadilan Tinggi Agama Bandung mendapat jatah formasi yang sangat sedikit sehingga dapat disimpulkan penambahan pegawai tidak sebanding dengan pengurangan pegawai yang dimutasi dan pensiun;
- 3) Hasil ujian dinas yang dilaksanakan oleh biro kepegawaian Mahkamah Agung RI berupa STLUD, ada yang disampaikan melalui Pengadilan Tinggi Agama bandung dan ada juga yang disampaikan langsung ke pengadilan tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengalami kesulitan dalam memantau pegawai yang telah lulus ujian dinas.
- 4) Pelaksanaan implementasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP-MARI) sebagai *database* yang valid, akurat dan up-todate belum maksimal dilaksanakan, mengingat pada Tahun Anggaran 2011 — Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak memiliki anggaran untuk melakukan kegiatan Sosialisasi dan Implementasi secara efektif dan seragam.

b. Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana

- 1) Pengadilan Tinggi Agama Bandung selama tahun 2011 telah melakukan berbagai kinerja peradilan, ditandai dengan eksistensi Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Penunjukan Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagai Koordinator Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung selama tahun 2011 telah melakukan berbagai kinerja peradilan, ditandai dengan eksistensi Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Penunjukan Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagai Koordinator Wilayah dalam hal pelaporan keuangan dan barang milik Negara.
- 2) Kesepakatan bersama antara Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Institut Teknologi Bandung tentang Kerjasama dalam rangka

Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Menunjang Peningkatan Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang ditindaklanjuti dengan Pengembangan Sistem Informasi Teknologi Tahap II di Pengadilan Tinggi Agama Bandung beserta seluruh Pengadilan Agama di Jawa Barat.

- c. Bidang Pengelolaan Keuangan
 - 1) Pengelolaan keuangan yang terdiri dari Perencanaan ,Pelaksanaan dan Pelaporan secara garis besar telah dilaksanakan dan diupayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan tepat waktu. Namun demikian masih ada sedikit kekurangan disana-sini seperti perencanaan anggaran yang perlu di alokasikan waktu yang cukup, pelaksanaan anggaran yang terpola dengan baik serta pelaporan yang cepat, tepat dan akurat;
 - 2) Dalam hal pelaksanaan anggaran ada sedikit kendala, yakni pencairan anggaran bertumpuk di akhir tahun anggaran, sedangkan di awal tahun anggaran realisasi minim sekali, hal ini diantaranya juga disebabkan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki Sertifikasi Barang dan Jasa yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang ikut melambat;

B. REKOMENDASI

1. Sektor Administrasi Peradilan dan Kepaniteraan

- a. Bidang Pengawasan Internal

Mengingat penting dan strategisnya penegakan dan efektivitas penegakan dan penanganan pengaduan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik hukum, agar diterbitkan Juklak dan Juknis serta pelatihan dan pendidikan peningkatan skill aparatur peradilan penanggung jawab Penanganan Pengawasan dan Pengaduan.
- b. Bidang Administrasi Keperkerajaan
 - 1) Mohon kepada Mahkamah Agung untuk membuat Surat Edaran tentang standarisasi sisa minimal perkara pada akhir tahun yang belum diputus.
 - 2) Mohon kepada Mahkamah Agung untuk meningkatkan alokasi dana untuk penyuluhan hukum bagi masyarakat.
 - 3) Mohon kepada Mahkamah Agung untuk mengadakan sosialisasi dan pembinaan secara rutin tentang Pola Bindalmin yang telah direvisi.
 - 4) Mohon kepada Mahkamah Agung untuk meningkatkan alokasi dana untuk pengawasan ke daerah.
 - 5) Mohon kepada Mahkamah Agung untuk meningkatkan alokasi dana bidang Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia serta operasional persidangan peradilan.

2. Sektor Administrasi Kesekretariatan

- a. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia
 - 1) Mohon segera memberikan kepastian pemberlakuan penyesuaian eselonisasi di lingkungan pengadilan sehingga tidak menimbulkan perbedaan eselon pejabat struktural lama dengan pejabat struktural baru, pejabat Struktural lama eselonnya berpedoman pada Surat

keputusan Menteri Pemdayagunaan Aparatur Negara Nomor 01 Tahun 1992, Sedangkan untuk pejabat Struktural baru eselonnya berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.10.10.04 Tahun 1999.

- 2) Mohon kepada pimpinan Mahkamah Agung RI untuk mengupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan hasil *Analysis Staffing Assessment* dan Pemetaan Jabatan serta *Beezeting Formation* yang dilaporkan setiap tahun;
- 3) Mohon kepada Biro kepegawaian Mahkamah Agung RI , agar Surat Tanda Lulus Ujian Dinas di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, seluruhnya disampaikan melalui Pengadilan Tinggi Agama Bandung, agar mudah dalam pengelolaan dan Pemrosesannya bagi pegawai yang telah lulus Ujian Dinas.
- 4) Mahkamah Agung RI cq. Biro Kepegawaian up. Bagian Data dan Informasi Kepegawaian diharapkan dapat lebih memberikan penekanan kepada setiap satuan kerja/lembaga peradilan di Indonesia untuk memberlakukan SIKEP-MARI sebagai *database* tunggal/pokok yang valid, akurat dan up-todate. Hal tersebut minimal menerbitkan Juklak dan Juknis, mengefektifkan dan mengefisiensikan pelatihan tidak sebagai tempat orientasi saja tetapi lebih pada kegiatan verifikasi dan validasi database serta memperhatikan kesejahteraan Administrator/Operator SIKEP-MARI dengan mengupayakan pendefinitipan sebagai Tenaga Fungsional Arsiparis/Pengelola Data dan Dokumen (Setidaknya memerintahkan kepada Pimpinan Satuan Kerja Peradilan untuk menerbitkan SK Pengelola Data dan Dokumen Kepegawaian dengan honorariumnya dari DIPA satuan kerja masing-masing).

b. Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana

- 1) Dengan adanya Pengembangan Sistem Informasi Teknologi di Pengadilan Tinggi Agama Bandung beserta seluruh Pengadilan Agama di Jawa Barat hendaknya dibarengi dengan peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang Teknologi informasi. Sehingga hendaknya dana pemeliharaan untuk pengembangan IT tersebut agar lebih diperhatikan.
- 2) Mohon kepada Mahkamah Agung R.I. untuk mengadakan Sosialisasi dan Pembinaan ke daerah tentang buku-buku Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Ketatalaksanaan, Kearsipan, dan Keprotokolan.

c. Bidang Pengelolaan Keuangan

- 1) Mohon kepada Mahkamah Agung R.I untuk lebih meningkatkan pembinaan ke daerah tentang Administrasi pengelolaan keuangan, mulai dari Perencanaan, sampai dengan Pelaporannya, termasuk juga mengenai aturan-aturan yang terbaru tentang keuangan untuk aktif di informasikan kedaerah secara Integral, tertib dan teratur berdasarkan pola-pola yang sudah ada;
- 2) Mohon kepada Mahkamah Agung R.I untuk membuat suatu aturan atau edaran yang menekankan kepada daerah untuk lebih aktif membuat rencana penarikan dana DIPA secara periodik sesuai dengan aturan yang berlaku;